



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 1276 TAHUN 2023
T E N T A N G

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementrian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilaian PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf

d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruial pada Pemerintah Pusat;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wajo Bagian Anggaran Tahun Anggaran 2023, Nomor : SP DIPA.076.01.2.659267/2023 Tanggal 30 November 2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu Manajemen dalam melaksanakan Penyusunan penerapan PIPK;
- b. Melakukan Mitigasi terkait akun signifikan untuk proses Penerapan PIPK;
- c. Memastikan kelengkapan dan Akurasi data serta validasi dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
- d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari Aplikasi, Pelaksana Pengendali, Dokumen Pendukung dan Tipe Pengendalian;
- g. Melakukan Identifikasi asersi pelaporan Keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
- h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi Risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
- i. Melakukan penyusunan Pengendalian Intern tingkat proses/transaksi;
- j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
- k. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu Manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- b. Melakukan perencanaan penilaian Pengendalian Intern;

- c. Melakukan Penilaian Pengendalian Intern tingkat entitas;
- d. Melakukan penilaian pengendalian Intern tingkat proses/transaksi;
- e. Melakukan penilaian Pengendalian secara keseluruhan;
- f. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- g. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- h. Menentukan lingkup penilaian yaitu laporan Keuangan K/L yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
- i. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas rekomendasi;
- j. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- k. Mengordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai bawahnya;
- l. Menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan dan APIP K/L;
- m. Tim Penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- n. Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh Tim Penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- o. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September Tahun 2023 sampai dengan Januari Tahun 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 8 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

ttd.

M A N S U R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

Lampiran
Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Nomor 1276 Tahun 2023
Tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai
Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan
(PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wajo

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NO.	NAMA	JABATAN	KET
A.	TIM PENILAI		
1.	Wahdiana, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
2.	Fadly M, S.Sos	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
3.	Andi Amisar, SH	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
4.	Andi Antarisna TN, S.IP	Kasubbag Hukum dan SDM	
5.	Andi Ahmad Amiruddin, SH	Staf	
6.	Reski Fatimah Arifin	Staf	
B.	TIM PENYUSUN		
1.	Wahdiana, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
2.	Syahrulyadi, S.Sos	Bendahara	
3.	Uco Eka Priady, SH	Staf	
4.	Andi Liliasmis, SE	Staf	
5.	Anita, SE	Staf	
6.	Rostam Majju	Staf	


Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 8 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

ttd.

M A N S U R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Andi Antarisna Taury Nawir